



**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jln. Dr. Murjani I Telp.( 0554 ) 21666 KodePos 77311  
**TANJUNG REDEB**

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BERAU  
Nomor : 421.1/ /disdik – kab/paud-dikmas/I/2020

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KELOMPOK BERMAIN ( KB) TUNAS HARAPAN (MARATUA)  
KABUPATEN BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BERAU

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran proses pembelajaran di setiap PAUD perlu dilengkapi izin operasional sekolah.
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Kelompok Bermain (KB) TUNAS HARAPAN (MARATUA) Kabupaten Berau Layak untuk diberikan izin operasionalnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/2002 tentang pedoman pendirian sekolah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 44 tahun 2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional;
7. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 41, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4478);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan izin operasional penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) dari Pengelola TUNAS HARAPAN (MARATUA)  
Nomor : 012/PAUDTH/X/2019, Tanggal 5 Oktober 2019
- Memutuskan
- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan izin operasional sebagaimana daftar terlampir.
- Kedua : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Berau menjadi tanggung jawab yayasan / penyelenggara sekolah, termaksud tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah negeri.
- Ketiga : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku,
- Keempat : yayasan atau badan pendiri / penyelenggara sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis secara berkala mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau dan wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sebelum izin berakhir.
- Kelima : Apabila keputusan pada dictum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau dapat mencabut kembali keputusan ini.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Redeb

Pada tanggal : 2 Januari 2020

Kepala,



Drs. Murjani, M.Si  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP 19640426 198503 1 012

**Tembusan :**

1. Dirjen PAUD- DIKMAS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
2. Direktur PAUD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
4. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
5. Bupati Berau
6. Ketua DPRD Kabupaten Berau
7. Ketua Yayasan sebagai Penyelenggara Program.

Lampiran : Surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau  
Nomor : 421.1/ /disdik-kab/paud-dikmas/ I/ 2020  
Tanggal : 2 Januari 2020

Tentang izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain ( KB) TUNAS HARAPAN (MARATUA)

| Nomor | Nama Satua Pendidikan /Jenis Program | Alamat                |           | Keterangan                                                                                       |
|-------|--------------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                      | Alamat/Desa/Kelurahan | Kecamatan |                                                                                                  |
| 1.    | KB TUNAS HARAPAN                     | Kampung Teluk Harapan | Maratua   | Masa berlakunya pemberian izin operasional ini berlaku mulai 1 Januari 2020 s.d 31 Desember 2022 |

Ditetapkan di : Tanjung Redeb  
Pada tanggal : 2 Januari 2020  
Kepala,  
  
  
Drs. Murjani, M.Si  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP 19640426 198503 1 012